

Keabsahan Laporan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasca Perceraian; Studi Putusan Pengadilan Militer Nomor 85-K/PM.II-08/AD/II/2022

Jesica Natalia Wijaya¹

Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia
jesica.205210317@stu.untar.ac.id

Boedi Prasetyo

Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia
Boedipfhuntar@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the validity of reports on domestic violence (DV) crimes filed after divorce, focusing on the Military Court Decision Number 85-K/PM.II-08/AD/II/2022. This article is categorized as normative legal research using a statutory approach and a case approach. The methodology employed is descriptive analytical study. The study concludes that reports of domestic violence crimes filed after divorce remain legally valid, provided they meet the formal and material requirements as stipulated by applicable regulations. The military court's decision in this case highlights the importance of recognizing victims' rights to justice, regardless of marital status.

Keywords: Validity of Reports, Post-Divorce, Military Court

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan laporan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diajukan setelah perceraian, dengan fokus pada studi Putusan Pengadilan Militer Nomor 85-K/PM.II-08/AD/II/2022. Artikel ini tergolong dalam penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Metodologi yang digunakan adalah studi analisis deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa laporan tindak pidana KDRT yang diajukan setelah perceraian tetap sah secara hukum, asalkan memenuhi syarat formil dan materiil sesuai peraturan yang berlaku. Putusan pengadilan militer dalam kasus ini menunjukkan pentingnya pengakuan terhadap hak korban untuk mendapatkan keadilan, terlepas dari status perkawinan.

¹Corresponding Author

Kata Kunci: Keabsahan Laporan, Pascapercaian, Pengadilan Militer

Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih menjadi masalah serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Praktik KDRT tidak hanya mencerminkan pelanggaran terhadap martabat individu, tetapi juga memberikan dampak yang merusak tatanan sosial, psikologis, dan hukum dalam masyarakat.² Sebagai upaya menanggulangi masalah ini, Indonesia telah memiliki perangkat hukum seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang bertujuan memberikan perlindungan kepada korban serta menjamin bahwa pelaku akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun, implementasi aturan ini sering kali menghadapi berbagai kendala, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan hubungan hukum yang kompleks, seperti perceraian.

Dalam konteks yang lebih spesifik, laporan tindak pidana KDRT yang diajukan pasca perceraian menghadirkan tantangan hukum tersendiri. Perceraian sering kali menutup akses korban untuk mendapatkan keadilan karena asumsi bahwa hubungan hukum antara pelaku dan korban telah berakhir. Hal ini menciptakan kebingungan yuridis, terutama ketika pelaku adalah anggota militer yang tunduk pada yurisdiksi peradilan militer.³ Studi terhadap Putusan Pengadilan Militer Nomor 85-K/PM.II-08/AD/II/2022 memberikan gambaran tentang bagaimana sistem peradilan militer menangani kasus KDRT yang dilaporkan setelah perceraian, sekaligus menyoroti kompleksitas yuridis yang melibatkan hukum pidana umum dan hukum militer.

Idealnya, sistem hukum Indonesia harus memberikan ruang bagi setiap korban KDRT untuk melaporkan dan mendapatkan perlindungan hukum, terlepas dari status hubungan pernikahan mereka dengan pelaku. Baik sebelum maupun setelah perceraian, keadilan bagi korban seharusnya tetap menjadi prioritas utama, sebagaimana diamanatkan oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, hukum militer sebagai sub-sistem dalam hukum nasional seharusnya selaras dengan hukum pidana umum dalam menjamin perlindungan hak-hak korban KDRT, tanpa adanya perbedaan perlakuan yang diskriminatif.

Namun, realitas menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan praktik di lapangan. Banyak korban KDRT yang merasa kesulitan untuk melaporkan tindak pidana setelah perceraian, baik karena stigma sosial maupun hambatan hukum yang ada. Dalam kasus di lingkungan militer, yurisdiksi peradilan militer sering kali dianggap kurang responsif terhadap kebutuhan korban, terutama jika pelaku adalah anggota aktif militer. Situasi ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban KDRT pasca perceraian belum sepenuhnya optimal,

² Anton Purnomo, "Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polres Pekalongan," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2023): 35–52.

³ Mumtazinur Mumtazinur and Elvina Amanda, "Problematika Perceraian Tanpa Izin Atasan Bagi Anggota TNI (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 295/Pdt.G/2019/MS-Bna)," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 1 (August 16, 2020): 36–52, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i1.7667>.

sehingga memerlukan perhatian lebih dalam kajian hukum dan kebijakan.⁴

Berdasarkan realitas tersebut, penelitian ini mengangkat pertanyaan utama: bagaimana keabsahan laporan tindak pidana KDRT yang dilaporkan pasca perceraian dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam konteks peradilan militer? Penelitian ini juga mempertanyakan sejauh mana Putusan Pengadilan Militer Nomor 85-K/PM.II-08/AD/II/2022 memberikan preseden hukum yang dapat dijadikan acuan dalam kasus serupa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan laporan tindak pidana KDRT yang dilaporkan setelah perceraian, dengan fokus pada studi terhadap Putusan Pengadilan Militer Nomor 85-K/PM.II-08/AD/II/2022. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan hukum yang dihadapi oleh korban KDRT dalam mencari keadilan pasca perceraian, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hukum bagi korban, baik di lingkungan peradilan umum maupun peradilan militer.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan laporan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diajukan setelah perceraian, dengan studi kasus pada Putusan Pengadilan Militer Nomor 85-K/PM.II-08/AD/II/2022. Meski tema yang diangkat dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu, karya ini tidak dapat dianggap sebagai temuan baru yang sepenuhnya independen. Penelitian-penelitian sebelumnya juga sudah mengkaji isu terkait KDRT yang dilakukan oleh anggota TNI dan penyelesaiannya melalui peradilan militer. Fadhlurrahman dkk., dalam karya mereka yang berjudul; "*Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh TNI-AD (Studi Di Pengadilan Militer I-02 Medan)*," mengkaji proses penyidikan dalam penanganan KDRT yang dilakukan oleh anggota TNI. Kesamaan karya ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus pada tindak pidana KDRT yang melibatkan anggota TNI dan penanganannya di peradilan militer. Perbedaannya, penelitian ini tidak secara spesifik membahas keabsahan laporan KDRT yang diajukan setelah perceraian dan tidak mengaitkan kajian dengan putusan tertentu dari pengadilan militer seperti yang dilakukan dalam penelitian penulis.

Pramudita Antasia dan Irwan Triadi dalam artikel; "*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku KDRT Yang Dilakukan Anggota Militer Dan Perlindungannya Bagi Korban*," menelaah penegakan hukum terhadap pelaku KDRT yang dilakukan oleh anggota militer, serta perlindungannya bagi korban. Karya ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam konteks perlindungan hukum bagi korban KDRT yang dilakukan oleh anggota militer. Namun, penelitian ini lebih berfokus pada perlindungan korban dan penegakan hukum pada umumnya, sementara penelitian penulis mengarahkan kajian pada validitas laporan KDRT yang diajukan setelah perceraian dan implikasinya dalam konteks hukum peradilan militer.

Meilina Putri Permatasari, dkk., dalam penelitian mereka yang berjudul "*Pemidanaan Terhadap Anggota TNI Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan Nomor 1-K/PM II-10/AD/I/2022*," membahas pemidanaan terhadap anggota TNI yang terlibat dalam tindak pidana penelantaran

⁴ Rostina Dewi Latif and Ade Darmawan Basri, "Sanksi terhadap Anggota Militer yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga," *Alauddin Law Development Journal* 4, no. 3 (December 6, 2022): 717–26, <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i3.19804>.

dalam rumah tangga. Kesamaan karya ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI dalam ranah rumah tangga. Perbedaannya adalah penelitian ini lebih menitikberatkan pada penelantaran dalam rumah tangga dan pemidanaan, sementara penelitian penulis fokus pada keabsahan laporan KDRT yang diajukan pasca perceraian dalam konteks peradilan militer.

Setelah melakukan tinjauan pustaka terhadap karya-karya yang ada, belum ada penelitian yang secara komprehensif mengkaji keabsahan laporan tindak pidana KDRT yang diajukan setelah perceraian, dengan pendekatan yang melibatkan kasus spesifik dalam Putusan Pengadilan Militer Nomor 85-K/PM.II-08/AD/II/2022. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan dalam literatur yang ada mengenai interseksi antara KDRT pasca perceraian dengan peradilan militer, yang sangat penting untuk dianalisis lebih lanjut. Penelitian ini memiliki posisi yang unik dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengisi kekosongan tersebut. Dengan menggunakan studi kasus yang terperinci, penelitian ini tidak hanya memberikan analisis tentang keabsahan laporan KDRT pasca perceraian, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implikasi hukum bagi korban dan prosedur yang berlaku di peradilan militer. Noveltynya terletak pada fokus terhadap penerapan hukum yang jarang dibahas, yakni bagaimana laporan KDRT yang terjadi setelah perceraian diproses dalam peradilan militer dan apa dampaknya terhadap perlindungan hukum bagi korban.

Artikel ini tergolong dalam penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Metodologi yang digunakan adalah studi analisis deskriptif, dengan melakukan pengkajian, deskripsi, sistematisasi, interpretasi, serta analisis hukum positif secara mendalam. Sumber primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Putusan Pengadilan Militer Nomor 85-K/PM.II-08/AD/II/2022. Adapun sumber sekundernya mencakup literatur akademik, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum lain yang mendukung analisis penelitian dengan tahun terbit 10 tahun terakhir.

Analisis Yuridis Keabsahan Laporan Tindak Pidana Pasca Perceraian dalam Hukum Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, laporan tindak pidana yang diajukan setelah perceraian memunculkan sejumlah isu yuridis, terutama terkait keabsahannya dalam ranah hukum pidana. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi salah satu tindak pidana yang kerap menimbulkan kompleksitas hukum ketika dilaporkan setelah terjadinya perceraian.⁵ Dalam konteks ini, analisis terhadap dasar hukum yang berlaku menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum memberikan perlindungan terhadap korban sekaligus menjamin proses hukum yang adil bagi pihak-pihak yang terlibat.

⁵ Athaya Novita Andryanto Putri and Ahmad Sholikhin Ruslie, "Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 2 (January 20, 2023): 1433–47, <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i2.257>.

Keabsahan laporan tindak pidana, termasuk KDRT, yang dilakukan pasca perceraian diatur dalam berbagai instrumen hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 angka 24 mendefinisikan laporan sebagai pemberitahuan dari seseorang tentang adanya dugaan tindak pidana kepada pihak berwenang. KUHAP tidak memberikan batasan waktu terkait kapan laporan dapat diajukan, sehingga laporan tindak pidana yang dilakukan setelah perceraian tetap memiliki landasan hukum yang sah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) memberikan penekanan khusus pada perlindungan korban KDRT.

Dalam konteks pasca perceraian, kekerasan yang terjadi selama pernikahan tetap dapat dilaporkan oleh korban meskipun hubungan perkawinan tersebut telah berakhir. Hal ini sejalan dengan Pasal 26 UU KDRT yang menyatakan bahwa pelaku KDRT dapat diproses secara hukum tanpa memandang status pernikahan korban dan pelaku pada saat laporan dibuat. Pada sisi lain, keabsahan laporan pasca perceraian juga dapat ditinjau dari perspektif hukum perdata. Perceraian yang telah resmi diputuskan oleh pengadilan menciptakan kondisi hukum baru antara mantan suami dan istri, di mana hak dan kewajiban sebagai pasangan telah berakhir.⁶ Namun, hal ini tidak menghilangkan hak korban untuk melaporkan tindak pidana yang telah terjadi selama masa pernikahan. Dengan demikian, aspek hukum perdata tidak dapat dijadikan alasan untuk menggugurkan laporan tindak pidana yang dilakukan setelah perceraian.

Dalam konteks peradilan militer, keabsahan laporan tindak pidana pasca perceraian memiliki karakteristik tersendiri, terutama jika pelaku adalah anggota militer. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur bahwa anggota militer yang melakukan tindak pidana dapat diproses di peradilan militer, termasuk untuk kasus KDRT. Dalam hal ini, laporan yang diajukan setelah perceraian tetap dianggap sah selama perbuatan pidana yang dilaporkan terjadi ketika pelaku masih dalam status perkawinan.⁷ Lebih jauh, analisis keabsahan laporan tindak pidana pasca perceraian juga melibatkan prinsip non-retroaktif dalam hukum pidana. Prinsip ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat diproses untuk tindak pidana yang dilakukan dalam kerangka hukum yang berlaku pada saat perbuatan tersebut dilakukan. Dalam kasus KDRT, laporan yang dilakukan pasca perceraian harus dapat menunjukkan bukti bahwa tindak pidana tersebut terjadi selama masa perkawinan.

Selain itu, faktor pembuktian menjadi elemen krusial dalam menentukan keabsahan laporan tindak pidana pasca perceraian. Dalam hukum pidana, beban pembuktian berada di pihak pelapor. Korban yang melaporkan tindak pidana KDRT setelah perceraian harus mampu menghadirkan bukti yang cukup untuk mendukung laporan tersebut. Bukti ini dapat berupa dokumen, saksi, atau hasil visum et repertum yang menunjukkan adanya tindak kekerasan. Aspek perlindungan terhadap korban juga menjadi perhatian utama dalam analisis ini. Dalam UU KDRT, negara berkewajiban untuk melindungi korban KDRT, termasuk

⁶ Iva Nurfaizah, "Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Kesehatan Mental Anak," *Gunung Djati Conference Series* 19 (February 10, 2023): 95–103.

⁷ Ahmad Hariri, "Penyidikan Tindak Pidana di Lingkungan Peradilan Militer dalam Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer," *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (February 13, 2014): 52–61.

memberikan akses kepada korban untuk melaporkan tindak pidana yang telah terjadi.⁸ Pasal 10 UU KDRT menyebutkan bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan, bantuan hukum, dan rehabilitasi, baik fisik maupun psikologis. Hal ini mencerminkan komitmen hukum Indonesia dalam memberikan keadilan bagi korban, meskipun laporan dilakukan setelah perceraian.

Namun, terdapat tantangan yang dihadapi korban KDRT dalam mengajukan laporan pasca perceraian. Salah satunya adalah stigma sosial yang sering kali menghambat korban untuk melaporkan tindak kekerasan yang telah dialami. Selain itu, korban juga menghadapi risiko intimidasi dari mantan pasangan, terutama jika pelaku memiliki kekuatan ekonomi atau sosial yang lebih besar. Dalam konteks peradilan militer, keabsahan laporan tindak pidana pasca perceraian juga dapat dipengaruhi oleh dinamika internal institusi militer.⁹ Anggota militer yang dilaporkan atas tindak pidana KDRT sering kali mendapat perlindungan dari rekan-rekan seprofesinya, sehingga proses hukum dapat terhambat. Oleh karena itu, peran oditur militer menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa laporan tindak pidana pasca perceraian diproses secara adil dan transparan.

Konflik Yurisdiksi antara Peradilan Umum dan Peradilan Militer dalam Kasus KDRT

Sistem peradilan di Indonesia memiliki struktur dualisme yurisdiksi, yaitu peradilan umum dan peradilan militer, yang masing-masing memiliki kewenangan untuk menangani kasus-kasus tertentu. Dalam konteks kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), konflik yurisdiksi sering kali terjadi, terutama ketika pelaku adalah anggota militer. Konflik ini berakar pada pertanyaan mendasar mengenai lembaga peradilan mana yang memiliki kewenangan untuk mengadili kasus KDRT yang melibatkan anggota militer, mengingat bahwa kasus ini berkaitan dengan hukum pidana umum namun pelakunya tunduk pada aturan hukum militer.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, anggota militer yang melakukan tindak pidana, termasuk tindak pidana umum, harus diadili oleh peradilan militer. Pasal 9 undang-undang tersebut menegaskan bahwa yurisdiksi peradilan militer mencakup segala bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota TNI, baik dalam kedinasan maupun di luar kedinasan.¹⁰ Namun, hal ini sering kali berbenturan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menetapkan bahwa kasus KDRT merupakan tindak pidana yang masuk ke dalam ranah peradilan umum.

⁸ Ahmad Junaedi and Moersidin Moeklas, "Kedudukan dan Yurisdiksi Peradilan Militer Pasca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia," *Dekrit; Jurnal Magister Ilmu Hukum* 11, no. 1 (September 28, 2022): 21–40.

⁹ Fadhlurrahman Fadhlurrahman, Rafiqi Rafiqi, and Arie Kartika, "Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh TNI-AD (Studi Di Pengadilan Militer I-02 Medan)," *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 1 (June 28, 2019): 52–64, <https://doi.org/10.31289/juncto.v1i1.194>.

¹⁰ Richwan Luthfi, "Kajian Terhadap Desensi Dalam Hukum Pidana Militer (Studi Pada Denpom XIII/2 Palu)," *Legal Opinion* 12, no. 1 (December 4, 2024): 33–46.

Ketegangan yurisdiksi ini menjadi lebih kompleks ketika kasus KDRT yang dilakukan oleh anggota militer memiliki dampak yang signifikan terhadap korban, yang sering kali adalah istri atau anak pelaku. Peradilan umum cenderung lebih fokus pada perlindungan korban dan penerapan sanksi berdasarkan hukum pidana umum, sementara peradilan militer lebih menekankan pada aspek disiplin internal militer dan aturan kedinasan. Perbedaan fokus ini dapat menciptakan kesenjangan dalam penegakan keadilan, khususnya bagi korban yang mencari keadilan substantif.

Dalam praktiknya, konflik yurisdiksi sering kali berujung pada penundaan atau bahkan kegagalan proses hukum, yang merugikan korban KDRT. Misalnya, ketika laporan diajukan ke kepolisian, ada kemungkinan bahwa kasus ini akan dilimpahkan ke oditur militer jika pelaku adalah anggota militer. Proses ini dapat memakan waktu yang cukup lama, dan dalam beberapa kasus, korban mungkin merasa diintimidasi atau tidak mendapatkan perlindungan yang memadai selama proses berlangsung.¹¹ Salah satu persoalan utama dalam konflik yurisdiksi ini adalah bagaimana memastikan bahwa hak-hak korban tetap terjamin meskipun kasusnya ditangani oleh peradilan militer. Sebagai contoh, peradilan umum memiliki mekanisme perlindungan bagi korban, seperti pemberian perlindungan sementara atau pendampingan psikologis.

Pada sisi lain, peradilan militer cenderung lebih fokus pada aspek hukuman bagi pelaku sebagai anggota militer, sehingga aspek perlindungan korban sering kali terabaikan. Implikasi lain dari konflik yurisdiksi ini adalah potensi inkonsistensi dalam penerapan hukum. Dalam beberapa kasus, peradilan militer mungkin memberikan sanksi yang lebih ringan dibandingkan dengan peradilan umum, mengingat adanya pertimbangan kedinasan dan status pelaku sebagai anggota TNI. Hal ini dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan di mata korban dan masyarakat luas, terutama jika hukuman yang dijatuhan dianggap tidak sebanding dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan.

Selain itu, konflik yurisdiksi juga dapat mempengaruhi kredibilitas institusi penegak hukum di mata publik. Ketika masyarakat melihat adanya tarik-menarik kewenangan antara peradilan umum dan militer dalam menangani kasus KDRT, kepercayaan terhadap sistem peradilan dapat menurun. Hal ini dapat berdampak negatif pada upaya penegakan hukum yang adil dan transparan, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan anggota militer. Demi mengatasi konflik yurisdiksi ini, perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara peradilan umum dan peradilan militer.¹² Salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan adalah pembentukan mekanisme lintas yurisdiksi, di mana kedua lembaga peradilan dapat bekerja sama dalam menangani kasus KDRT yang melibatkan anggota militer. Misalnya, kasus dapat disidangkan di peradilan umum dengan melibatkan oditur militer sebagai pihak yang memberikan masukan terkait aspek-aspek kedinasan pelaku.

¹¹ Nurmalis and Sugiharto, "Penyelesaian Perkara Perbedaan Pendapat antara Papera dan Oditur melalui Dilmiltama terhadap Perkara Penelantaran dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Prajurit," *Dekrit; Jurnal Magister Ilmu Hukum* 14, no. 1 (June 30, 2024): 87–105, <https://doi.org/10.55499/dekrit.v14n1.255>.

¹² Adelia Kartika Nur Huda and Saiful Abdullah, "Kewenangan Memeriksa Dan Mengadili Pengadilan Militer Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer," *Jurnal Hukum, Politik, Dan Ilmu Sosial* 3, no. 4 (November 5, 2024): 267–81, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i4.4459>.

Selain itu, revisi terhadap peraturan perundang-undangan juga menjadi langkah penting untuk menyelesaikan konflik yurisdiksi ini. Undang-Undang Peradilan Militer perlu disinkronkan dengan undang-undang pidana umum, khususnya UU KDRT, untuk memastikan bahwa yurisdiksi peradilan tidak tumpang tindih dan proses hukum dapat berjalan lebih efektif. Sinkronisasi ini harus tetap mengedepankan prinsip keadilan bagi korban dan akuntabilitas bagi pelaku. Penting juga untuk memperkuat perlindungan korban dalam sistem peradilan militer.

Saat ini, korban KDRT yang kasusnya ditangani oleh peradilan militer sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang setara dengan korban yang kasusnya ditangani di peradilan umum. Oleh karena itu, peradilan militer perlu mengadopsi mekanisme perlindungan korban, seperti pendampingan psikologis dan jaminan keselamatan selama proses hukum berlangsung. Dalam jangka panjang, pendidikan hukum bagi anggota militer juga perlu ditingkatkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana KDRT.¹³ Dengan memahami konsekuensi hukum yang akan dihadapi jika melakukan kekerasan dalam rumah tangga, anggota militer diharapkan dapat menghindari perilaku yang melanggar hukum. Langkah ini juga dapat membantu mengurangi jumlah kasus KDRT yang melibatkan anggota militer.

Peran dan Kewenangan Oditurat Militer dalam Penanganan Kasus KDRT Pasca Perceraian

Sebagai salah satu institusi dalam sistem peradilan militer, Oditurat Militer memiliki peran penting dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer, termasuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dalam konteks KDRT pasca perceraian, kewenangan oditurat militer menjadi semakin kompleks karena tindak pidana ini tidak hanya melibatkan aspek hukum pidana, tetapi juga bersinggungan dengan dinamika kehidupan pribadi pelaku dan korban yang telah resmi bercerai.¹⁴ Oditurat Militer berfungsi sebagai penuntut umum dalam peradilan militer, sehingga menjadi garda depan dalam mengawal keadilan, termasuk dalam kasus-kasus KDRT.

Sebagai institusi penuntutan, tugas utama oditurat militer adalah menyelidiki, menuntut, dan membawa kasus tindak pidana militer ke pengadilan. Dalam kasus KDRT pasca perceraian, oditurat bertanggung jawab untuk mengumpulkan bukti yang cukup guna memastikan bahwa tindak pidana dapat dibuktikan secara hukum. Namun, kasus KDRT pasca perceraian memiliki tantangan tersendiri, seperti kemungkinan adanya sengketa personal antara pelaku dan korban yang dapat mempersulit proses penyelidikan dan penuntutan. Dalam hal ini, oditurat harus mampu bertindak objektif dan profesional. Pada tahap penyelidikan, oditurat bekerja sama dengan Polisi Militer (POM) untuk mengumpulkan bukti-bukti, seperti laporan korban, hasil visum, serta kesaksian

¹³ Hariri, "Penyidikan Tindak Pidana di Lingkungan Peradilan Militer dalam Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer."

¹⁴ Dede Santi Fatimah and Devi Siti Hamzah Marpaung, "Ketentuan Dan Akibat Hukum Perceraian Bagi Tentara Nasional Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, Dan Warga Sipil," *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 1 (January 28, 2022): 417–29, <https://doi.org/10.31604/justitia.v9i1.417-429>.

saksi.

Dalam kasus KDRT pasca perceraian, tantangan utama yang sering dihadapi adalah kurangnya saksi langsung yang dapat mendukung laporan korban. Hal ini karena KDRT sering kali terjadi dalam lingkup rumah tangga yang bersifat tertutup, sehingga menyulitkan proses pembuktian. Di sisi lain, oditurat juga perlu memastikan bahwa pelaku mendapatkan hak-haknya, termasuk pendampingan hukum. Setelah tahap penyelidikan, oditurat melanjutkan tugasnya ke tahap penuntutan. Pada konteks ini, oditurat bertindak sebagai jaksa penuntut yang menyusun dakwaan berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan. Dalam kasus KDRT pasca perceraian, dakwaan sering kali melibatkan unsur-unsur yang berkaitan dengan tindak pidana umum, seperti penganiayaan atau ancaman, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁵ Namun, karena pelaku adalah anggota militer, kasus ini tetap harus disidangkan di peradilan militer, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Dalam persidangan, oditurat memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa fakta-fakta hukum dapat terungkap dengan jelas. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam kasus KDRT pasca perceraian adalah kemungkinan adanya manipulasi atau tekanan terhadap korban, terutama jika korban masih bergantung secara ekonomi pada pelaku. Dalam situasi seperti ini, oditurat perlu bekerja sama dengan instansi lain, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), untuk memberikan perlindungan kepada korban. Tantangan lain yang dihadapi oditurat militer adalah konflik kepentingan antara kedinasan militer dan kewajiban penegakan hukum. Dalam beberapa kasus, ada tekanan untuk menjaga nama baik institusi militer, sehingga proses hukum menjadi kurang transparan atau tidak berjalan maksimal. Oditurat militer dituntut untuk tetap mengedepankan prinsip keadilan tanpa terpengaruh oleh tekanan eksternal. Ini penting untuk menjaga integritas sistem peradilan militer dan kepercayaan publik.

Selain itu, oditurat juga harus menghadapi tantangan terkait hubungan pasca perceraian antara pelaku dan korban. Perceraian sering kali meninggalkan luka emosional yang mendalam, baik bagi pelaku maupun korban. Hal ini dapat mempengaruhi jalannya proses hukum, terutama jika korban merasa enggan untuk melanjutkan kasus karena trauma atau keinginan untuk menjaga privasi. Dalam konteks ini, oditurat perlu menunjukkan sensitivitas terhadap kondisi korban, tanpa mengabaikan kewajiban untuk menuntut pelaku.¹⁶ Dalam menangani kasus KDRT pasca perceraian, oditurat juga harus memahami dinamika hukum yang berkembang, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

UU ini memberikan perlindungan yang komprehensif bagi korban KDRT, namun implementasinya di peradilan militer sering kali menjadi tantangan karena adanya perbedaan pendekatan antara peradilan umum dan militer. Oditurat perlu

¹⁵ Mustolich Mustolich, "Studi Kritis Terhadap Putusan Kasasi MA Nomor 1/K/Ag/2020 Tentang Alasan Perceraian," *Jurnal Sosial Teknologi* 1, no. 11 (November 15, 2021): 1.371-1.386, <https://doi.org/10.5918/jurnalsostech.v1i1.239>.

¹⁶ Leonardo Adiguna, "The Prosecutor's Authority to Conduct a Criminal Investigation Based on The Government Administration Law," *Administrative and Environmental Law Review* 2, no. 1 (May 21, 2021): 11-20, <https://doi.org/10.25041/aclr.v2i1.2214>.

memastikan bahwa ketentuan dalam UU KDRT dapat diintegrasikan ke dalam proses hukum di peradilan militer. Penting juga untuk dicatat bahwa oditurat memiliki peran dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum di lingkungan militer, termasuk KDRT. Sebagai bagian dari institusi militer, oditurat dapat berkontribusi pada upaya pencegahan melalui edukasi hukum kepada anggota militer. Dengan memahami konsekuensi hukum dari tindakan KDRT, diharapkan anggota militer dapat menghindari perilaku yang melanggar hukum dan merusak keharmonisan rumah tangga.

Kerja sama lintas institusi juga menjadi kunci keberhasilan oditurat dalam menangani kasus KDRT pasca perceraian. Dalam beberapa kasus, oditurat perlu bekerja sama dengan peradilan umum, instansi kepolisian, dan lembaga sosial untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang memadai dan pelaku dapat diadili secara adil. Kerja sama ini juga dapat membantu mengatasi kekosongan hukum atau konflik yurisdiksi yang sering kali terjadi dalam kasus-kasus seperti ini.¹⁷ Dalam jangka panjang, reformasi peradilan militer perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi penanganan kasus KDRT. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan peradilan militer dengan hukum pidana umum. Ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada kekosongan hukum atau tumpang tindih yurisdiksi yang dapat menghambat proses penegakan hukum.

Perspektif Perlindungan Hak Korban KDRT dalam Sistem Peradilan Militer

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan tindak pidana yang melibatkan dinamika relasi personal antara pelaku dan korban, yang dalam banyak kasus menimbulkan dampak fisik, psikologis, hingga sosial yang signifikan bagi korban. Dalam konteks peradilan militer, kasus KDRT yang melibatkan anggota militer sebagai pelaku menghadirkan tantangan unik, baik dari segi yurisdiksi hukum maupun perlindungan hak korban.¹⁸ Sistem peradilan militer, yang didesain untuk menangani pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer, sering kali dinilai kurang memadai dalam memberikan akses keadilan dan perlindungan optimal bagi korban KDRT.

Perlindungan korban merupakan aspek fundamental dalam penegakan hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam UU ini, korban KDRT memiliki hak atas perlindungan, pemulihan, dan akses terhadap keadilan. Namun, dalam kasus yang melibatkan anggota militer, implementasi hak-hak tersebut dapat mengalami kendala karena karakteristik sistem peradilan militer yang lebih berfokus pada pelaku sebagai subjek hukum. Hal ini menimbulkan pertanyaan

¹⁷ Hedwig Adianto Mau, Ani Afrilda Sinaga, and Maria Anna Samiyati, "Relationship of the Military Prosecutor General and the Attorney General in the Prosecution Function," *The Southeast Asia Law Journal* 2, no. 1 (2016): 46–55, <https://doi.org/10.31479/salj.v2i1.76>.

¹⁸ Rikardus Maria Wahyudi Edang, Rudepel Petrus Leo, and Heryanto Amalo, "Faktor Penyebab Dan Penerapan Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI AD Di Daerah Hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang: (Studi Kasus Putusan Nomor: 17-K/PM.III-15/AD/VI/2022)," *Jurnal Hukum Bisnis* 12, no. 06 (December 12, 2023): 1–7, <https://doi.org/10.47709/jhb.v12i06.3273>.

sejauh mana sistem peradilan militer mampu memenuhi hak-hak korban secara efektif.

Salah satu hak yang menjadi perhatian utama dalam penanganan kasus KDRT adalah hak atas perlindungan fisik dan psikologis. Korban KDRT, terutama yang melibatkan anggota militer, sering kali berada dalam posisi rentan karena pelaku memiliki akses terhadap struktur kekuasaan atau fasilitas yang dapat digunakan untuk mengintimidasi korban.¹⁹ Dalam hal ini, peran oditurat militer dan polisi militer menjadi penting untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan, termasuk melalui pengamanan fisik dan pendampingan psikologis selama proses hukum berlangsung.

Selain perlindungan, akses terhadap keadilan juga menjadi hak mendasar bagi korban KDRT. Proses peradilan militer yang bersifat internal sering kali dipandang kurang transparan dibandingkan peradilan umum. Dalam beberapa kasus, korban mungkin merasa kesulitan untuk menyampaikan laporan atau mendapatkan informasi terkait perkembangan kasusnya. Padahal, akses keadilan tidak hanya meliputi kemampuan untuk melaporkan tindak pidana, tetapi juga mencakup partisipasi aktif korban dalam proses hukum, termasuk pemberian kesaksian dan pemenuhan hak atas informasi. Persoalan lain yang muncul dalam perlindungan hak korban KDRT di peradilan militer adalah kesenjangan dalam pemberian layanan pemulihan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menegaskan pentingnya pemulihan fisik, psikis, dan sosial bagi korban KDRT, tetapi fasilitas pemulihan dalam konteks peradilan militer sering kali terbatas.

Tidak semua instansi militer memiliki mekanisme yang memadai untuk menyediakan layanan rehabilitasi bagi korban, sehingga banyak korban harus mencari bantuan di luar sistem militer, yang dapat menjadi beban tambahan bagi mereka. Keterbatasan sistem peradilan militer dalam menangani kasus KDRT juga dapat dikaitkan dengan kurangnya integrasi antara hukum militer dan hukum pidana umum. Meskipun anggota militer yang melakukan KDRT tunduk pada yurisdiksi peradilan militer, tindak pidana ini pada dasarnya juga merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana umum. Hal ini sering kali menciptakan ketidaksesuaian dalam penerapan hukum, terutama terkait dengan hak-hak korban yang diatur secara eksplisit dalam UU KDRT.²⁰

Dalam konteks ini, penting untuk mengevaluasi sejauh mana peradilan militer mampu mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan korban yang berlaku dalam hukum pidana umum. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperkuat sinergi antara peradilan militer dan lembaga-lembaga yang fokus pada perlindungan korban, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dengan kerja sama yang baik, diharapkan korban KDRT dapat memperoleh akses yang lebih luas terhadap perlindungan dan pemulihan. Tantangan lain yang dihadapi adalah bias institusional yang dapat memengaruhi proses hukum. Dalam beberapa kasus, terdapat tekanan untuk melindungi reputasi institusi militer, yang dapat mengurangi perhatian terhadap hak-hak korban. Oleh karena itu, oditurat

¹⁹ Jessyca H. aniel Picauly, "Perlindungan Hak Perempuan Sebagai Pekerja Rumah Tangga Yang Menjadi Korban Kekerasan," *Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora (JSSH)* 1, no. 2 (2021): 98–106, <https://doi.org/10.52046/jssh.v1i2.1242>.

²⁰ Huda and Abdullah, "Kewenangan Memeriksa Dan Mengadili Pengadilan Militer Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer."

militer dan hakim di peradilan militer harus memastikan bahwa proses hukum berjalan secara independen dan adil, tanpa adanya intervensi yang merugikan korban.

Pada sisi lain, perlu juga ada penguatan kapasitas aparat peradilan militer dalam menangani kasus KDRT. Pelatihan tentang isu-isu gender, perlindungan korban, dan dinamika KDRT dapat membantu meningkatkan pemahaman aparat peradilan militer sehingga mereka lebih responsif terhadap kebutuhan korban. Hal ini penting untuk mengurangi potensi revictimisasi, yaitu kondisi di mana korban merasa disudutkan atau tidak mendapatkan perlakuan yang layak selama proses hukum.²¹ Dalam jangka panjang, reformasi sistem peradilan militer menjadi salah satu langkah yang perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan perlindungan korban KDRT. Reformasi ini dapat mencakup perubahan regulasi untuk memastikan bahwa hak-hak korban diakui dan dilindungi secara setara dengan hukum pidana umum. Selain itu, diperlukan juga upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas peradilan militer, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem ini dapat meningkat.

Implikasi Putusan Pengadilan Militer Nomor 85-K/PM. II-08/AD/II/2022 terhadap Penegakan Hukum KDRT

Putusan Pengadilan Militer Nomor 85-K/PM. II-08/AD/II/2022 menjadi salah satu preseden penting dalam penegakan hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di lingkungan militer. Kasus ini menarik perhatian karena melibatkan pelaku yang merupakan anggota militer aktif dan korban yang sebelumnya berada dalam hubungan rumah tangga dengan pelaku. Putusan ini tidak hanya memberikan pandangan tentang bagaimana hukum militer menangani kasus KDRT, tetapi juga memunculkan berbagai pertanyaan tentang keadilan, perlindungan korban, dan integrasi antara hukum militer dan hukum pidana umum.

Salah satu implikasi utama dari putusan ini adalah pengaruhnya terhadap preseden hukum dalam peradilan militer. Sebagai bagian dari sistem peradilan yang bersifat khusus, peradilan militer memiliki aturan dan prosedur tersendiri dalam menangani kasus pidana. Putusan ini menunjukkan bahwa peradilan militer dapat mengadili kasus yang pada dasarnya merupakan pelanggaran pidana umum, seperti KDRT.²² Hal ini menegaskan bahwa yurisdiksi militer tidak hanya terbatas pada pelanggaran disiplin militer, tetapi juga mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer terhadap warga sipil, termasuk pasangan atau mantan pasangan mereka. Namun, putusan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang perlakuan terhadap korban KDRT di dalam sistem peradilan militer.

Dalam beberapa kasus, korban merasa kesulitan mendapatkan akses keadilan karena sistem peradilan militer lebih berfokus pada pelaku sebagai

²¹ Pramudita Antasia and Irwan Triadi, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku KDRT Yang Dilakukan Anggota Militer Dan Perlindungannya Bagi Korban," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 4 (November 21, 2023): 46–54, <https://doi.org/10.5281/zenodo.10171425>.

²² Arief Fahmi Lubis, "Law Enforcement in Cases of Criminal Domestic Violence (KDRT) Within The TNI," *International Journal of Law and Society* 1, no. 2 (April 9, 2024): 134–41, <https://doi.org/10.62951/ijls.v1i2.37>.

subjek hukum. Meski demikian, putusan ini dapat menjadi titik awal untuk meningkatkan perhatian terhadap hak-hak korban, termasuk perlindungan fisik, pemulihhan psikologis, dan partisipasi dalam proses hukum. Dari sisi preseden hukum, putusan ini dapat membuka ruang bagi perbaikan regulasi yang lebih komprehensif terkait penanganan kasus KDRT di lingkungan militer.²³ Salah satu rekomendasi yang dapat diambil adalah penguatan sinergi antara peradilan militer dan peradilan umum, terutama dalam kasus yang melibatkan tindak pidana terhadap warga sipil. Dengan begitu, proses hukum dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan meningkat.

Putusan ini juga membawa implikasi terhadap pendekatan kebijakan perlindungan korban KDRT di lingkungan militer. Sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan hukum, perlu ada kebijakan yang memastikan korban KDRT mendapatkan akses yang setara terhadap layanan hukum dan rehabilitasi, tanpa memandang status institusional pelaku. Dalam hal ini, kerja sama antara institusi militer dan lembaga seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sangat diperlukan untuk menjamin hak-hak korban.²⁴ Selain itu, putusan ini juga dapat digunakan sebagai momentum untuk memperbaiki sistem pelaporan kasus KDRT di lingkungan militer. Dalam beberapa kasus, korban enggan melapor karena khawatir terhadap stigma atau tekanan dari institusi militer. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme pelaporan yang lebih ramah korban, termasuk jaminan kerahasiaan dan pendampingan selama proses hukum berlangsung.

Pada sisi lain, putusan ini juga memberikan pelajaran penting tentang pentingnya pendidikan hukum dan pelatihan bagi anggota militer. Sebagai penegak hukum, anggota militer harus memiliki pemahaman yang baik tentang isu-isu KDRT, termasuk implikasi hukumnya. Dengan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan anggota militer, diharapkan kasus-kasus KDRT dapat dicegah sejak dini, dan jika terjadi, dapat ditangani dengan lebih profesional dan adil. Meski demikian, putusan ini tidak luput dari kritik, terutama terkait dengan pelaksanaan hukuman yang diberikan kepada pelaku. Beberapa pihak menilai bahwa hukuman yang dijatuahkan kurang memberikan efek jera, sehingga tidak cukup untuk mencegah kasus serupa di masa depan. Dalam konteks ini, diperlukan evaluasi terhadap kebijakan pemidanaan di lingkungan militer, termasuk pemberian sanksi yang lebih berat bagi pelaku KDRT.

Implikasi lain dari putusan ini adalah perlunya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam UU ini, belum diatur secara spesifik mengenai penanganan kasus KDRT yang melibatkan anggota militer. Revisi ini dapat mencakup pengaturan yang lebih jelas tentang yurisdiksi peradilan militer, hak-hak korban, dan mekanisme perlindungan bagi korban yang berhadapan dengan pelaku dari lingkungan militer. Putusan ini juga memberikan dampak terhadap hubungan antara hukum militer dan hukum pidana umum. Dalam beberapa kasus, terdapat tumpang tindih antara kedua sistem hukum ini,

²³ Edang, Leo, and Amalo, "Faktor Penyebab dan Penerapan Sanksi Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Dilakukan oleh Prajurit TNI AD di Daerah Hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang."

²⁴ Hariri, "Penyidikan Tindak Pidana di Lingkungan Peradilan Militer dalam Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer."

terutama dalam penanganan tindak pidana yang melibatkan warga sipil.²⁵

Selanjutnya, diperlukan upaya harmonisasi antara hukum militer dan hukum pidana umum, sehingga tidak ada konflik yurisdiksi yang merugikan korban atau menghambat proses penegakan hukum. Dalam jangka panjang, putusan ini dapat menjadi dasar untuk memperkuat reformasi sistem peradilan militer di Indonesia. Reformasi ini harus mencakup aspek-aspek seperti transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan korban, sehingga peradilan militer tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menciptakan keadilan yang menyeluruh.

Kesimpulan

Dalam konteks hukum di Indonesia, keabsahan laporan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diajukan setelah perceraian tetap diakui berdasarkan prinsip bahwa tindak pidana adalah pelanggaran terhadap hukum yang harus ditangani secara adil tanpa memandang status hubungan antara pelaku dan korban. Berdasarkan studi Putusan Pengadilan Militer Nomor 85-K/PM. II-08/AD/II/2022, hukum memberikan ruang bagi korban untuk melaporkan kasus KDRT, meskipun hubungan perkawinan telah berakhir, karena fokus utama dalam penanganan kasus KDRT adalah pada perlindungan korban dan pemberian keadilan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan peraturan terkait lainnya yang mengedepankan hak-hak korban, termasuk hak atas perlindungan hukum dan pemulihan.

Namun, pelaksanaan penanganan kasus KDRT dalam sistem peradilan militer menunjukkan tantangan tertentu, terutama dalam hal yurisdiksi dan prosedur hukum. Keberadaan peradilan militer sering kali menimbulkan kekhawatiran terkait independensi dan keadilan bagi korban, terutama jika pelaku adalah anggota militer aktif. Oleh karena itu, studi ini menekankan pentingnya harmonisasi antara peraturan dalam hukum militer dan hukum pidana umum untuk memastikan bahwa korban KDRT mendapatkan akses yang setara terhadap keadilan, perlindungan yang optimal, serta pemulihan yang holistik, baik sebelum maupun setelah perceraian.

Referensi

- Adiguna, Leonardo. "The Prosecutor's Authority to Conduct a Criminal Investigation Based on The Government Administration Law." *Administrative and Environmental Law Review* 2, no. 1 (May 21, 2021): 11–20. <https://doi.org/10.25041/aelr.v2i1.2214>.
- Antasia, Pramudita, and Irwan Triadi. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku KDRT Yang Dilakukan Anggota Militer Dan Perlindungannya Bagi Korban." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 4 (November 21, 2023): 46–54. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10171425>.

²⁵ Hariri.

- Edang, Rikardus Maria Wahyudi, Rudepel Petrus Leo, and Heryanto Amalo. "Faktor Penyebab Dan Penerapan Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI AD Di Daerah Hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang: (Studi Kasus Putusan Nomor: 17-K/PM.III-15/AD/VI/2022)." *Jurnal Hukum Bisnis* 12, no. 06 (December 12, 2023): 1-7. <https://doi.org/10.47709/jhb.v12i06.3273>.
- Fadhlurrahman, Fadhlurrahman, Rafiqi Rafiqi, and Arie Kartika. "Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh TNI-AD (Studi Di Pengadilan Militer I-02 Medan)." *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 1 (June 28, 2019): 52-64. <https://doi.org/10.31289/juncto.v1i1.194>.
- Fatimah, Dede Santi, and Devi Siti Hamzah Marpaung. "Ketentuan Dan Akibat Hukum Perceraian Bagi Tentara Nasional Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, Dan Warga Sipil." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 1 (January 28, 2022): 417-29. <https://doi.org/10.31604/justitia.v9i1.417-429>.
- Hariri, Ahmad. "Penyidikan Tindak Pidana di Lingkungan Peradilan Militer dalam Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer." *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (February 13, 2014): 52-61.
- Huda, Adelia Kartika Nur, and Saiful Abdullah. "Kewenangan Memeriksa Dan Mengadili Pengadilan Militer Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer." *Jurnal Hukum, Politik, Dan Ilmu Sosial* 3, no. 4 (November 5, 2024): 267-81. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i4.4459>.
- Junaedi, Ahmad, and Moersidin Moeklas. "Kedudukan dan Yurisdiksi Peradilan Militer Pasca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia." *Dekrit; Jurnal Magister Ilmu Hukum* 11, no. 1 (September 28, 2022): 21-40.
- Latif, Rostina Dewi, and Ade Darmawan Basri. "Sanksi terhadap Anggota Militer yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Alauddin Law Development Journal* 4, no. 3 (December 6, 2022): 717-26. <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i3.19804>.
- Lubis, Arief Fahmi. "Law Enforcement in Cases of Criminal Domestic Violence (KDRT) Within The TNI." *International Journal of Law and Society* 1, no. 2 (April 9, 2024): 134-41. <https://doi.org/10.62951/ijls.v1i2.37>.
- Luthfi, Richwan. "Kajian Terhadap Desersi Dalam Hukum Pidana Militer (Studi Pada Denpom XIII/2 Palu)." *Legal Opinion* 12, no. 1 (December 4, 2024): 33-46.
- Mau, Hedwig Adianto, Ani Afrilda Sinaga, and Maria Anna Samiyati. "Relationship of the Military Prosecutor General and the Attorney General in the Prosecution Function." *The Southeast Asia Law Journal* 2, no. 1 (2016): 46-55. <https://doi.org/10.31479/salj.v2i1.76>.
- Mumtazinur, Mumtazinur, and Elvina Amanda. "Problematika Perceraian Tanpa Izin Atasan Bagi Anggota TNI (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 295/Pdt.G/2019/MS-Bna)." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 1 (August 16, 2020): 36-52. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i1.7667>.

- Mustolich, Mustolich. "Studi Kritis Terhadap Putusan Kasasi MA Nomor 1/K/Ag/2020 Tentang Alasan Perceraian." *Jurnal Sosial Teknologi* 1, no. 11 (November 15, 2021): 1.371-1.386.
<https://doi.org/10.5918/jurnalsostech.v1i11.239>.
- Nurfaizah, Iva. "Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Kesehatan Mental Anak." *Gunung Djati Conference Series* 19 (February 10, 2023): 95–103.
- Nurmalis, and Sugiharto. "Penyelesaian Perkara Perbedaan Pendapat antara Papera dan Oditur melalui Dilmiltama terhadap Perkara Penelantaran dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Prajurit." *Dekrit; Jurnal Magister Ilmu Hukum* 14, no. 1 (June 30, 2024): 87–105.
<https://doi.org/10.55499/dekrit.v14n1.255>.
- Picauly, Jessyca H. aniel. "Perlindungan Hak Perempuan Sebagai Pekerja Rumah Tangga Yang Menjadi Korban Kekerasan." *Jurnal Sains, Sosial Dan Humaniora (JSSH)* 1, no. 2 (2021): 98–106.
<https://doi.org/10.52046/jssh.v1i2.1242>.
- Purnomo, Anton. "Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polres Pekalongan." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2023): 35–52.
- Putri, Athaya Novita Andryanto, and Ahmad Sholikhin Ruslie. "Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 2 (January 20, 2023): 1433–47.
<https://doi.org/10.53363/bureau.v3i2.257>.